



PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH PONOROGO MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Sekretariat : Jl. Ukel Gg.II/3a Kertosari Babadan Ponorogo, Jawa Timur
Telp. (0352) 489214. Fax (0352) 489214

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 29/PDA/D/VI/2010

TENTANG PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN 'AISYIYAH SAMBIT Jl. Iswahyudi Desa Sambit Kec. Sambit, Kab. Ponorogo

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

- Membaca** : Surat dari Kelompok Bermain 'Aisyiyah Sambit yang diketahui Pimpinan Cabang 'Aisyiyah Sambit majelis Dikdasmen dengan Nomor : 04/PCA/PAUD/VI/2010 tanggal 02 Juni 2010, tentang perihal Pendirian Kelompok Bermain 'Aisyiyah Sambit, Jl. Iswahyudi Desa Sambit Kec. Sambit, Kab.Ponorogo
- Menimbang** : Bahwa pendirian Kelompok Bermain 'Aisyiyah Sambit Jl. Iswahyudi Desa Sambit Kec. Sambit, Kab.Ponorogo dan sekitarnya dalam rangka membantu pemerintah dalam mencerdaskan bangsa dan membangun manusia Indonesia seutuhnya.
- Mengingat** : 4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 'Aisyiyah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Bahwa terhitung mulai 26 Juni 2010, telah berdiri lembaga Kelompok Bermain 'Aisyiyah Sambit Jl. Iswahyudi Desa Sambit Kec. Sambit, Kab.Ponorogo
- Kedua** : Pengelolaan Pendidikan mengikuti aturan yang berlaku di lembaga 'Aisyiyah Sambit Bagian Pendidikan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo
- Ketiga** : Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan sepenuhnya diserahkan kepada Kelompok Bermain 'Aisyiyah Sambit Jl. Iswahyudi Desa Sambit Kec. Sambit, Kab.Ponorogo
- Keempat** : Surat keputusan ini disampaikan kepada Pimpinan Cabang 'Aisyiyah Sambit Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kelompok Bermain 'Aisyiyah Sambit Jl. Iswahyudi Desa Sambit Kec. Sambit, Kab.Ponorogo dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ponorogo
Pada Tanggal, 26 Juni 2010

Ketua,

Dra. Titik Nurlaila
NBA.130808661045373



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Aloon – Aloon Utara Nomor 6 Telp (0352) 485553 KodePos 63413
Website : <https://dpmptsp.ponorogo.go.id> Email : dpmptsp@ponorogo.go.id

PONOROGO

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 503/ 79 /PAUD/405.16/2023

1. Nama Lembaga : KB AISYIYAH SAMBIT
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1273000300718
3. Alamat : Jl. Iswahyudi Desa Sambit Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo
4. Nama Yayasan : Aisyiyah
5. Jenis Layanan : Pendidikan Kelompok Bermain
6. Nama Pimpinan Lembaga : CHUSNUL CHOTIMAH

- Dasar Pertimbangan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo Nomor. 421.1/ 1309 /405.07/2023 Tanggal 16 Februari 2023
 3. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

Diterbitkan di : Ponorogo
Tanggal : 6 Maret 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PONOROGO



Drs. JOKO WASKITO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680506 198809 1 001

**PELAYANAN IZIN INI
TIDAK DIPUNGUT BIAYA / GRATIS**